

LAMPIRAN

Lampiran 1 Riwayat Hidup Penulis

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Firda Afiana Magfiroh lahir di Sidoarjo pada tanggal 28 maret 2001 yang merupakan anak pertama dari bapak Legiman Sujiono dan ibu Lilik Purwanti yang beralamat di Dsn. Wates Rowo Ds. Sumokembangsri Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Penulis telah menyelesaikan (S-1) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri.

Riwayat pendidikan formal penulis yakni MI Miftahul Ulum Tarik Sidoarjo tamat pada tahun 2013, MTs Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto tamat pada tahun 2016, MA Pesantren Al-Amin Sooko Mojokerto tamat pada tahun 2019 dan gelar Sarjana Hukum (S.H) S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri tamat pada tahun 2023. Riwayat pendidikan non formal penulis yakni di Pondok Pesantren HM Al-Mahrusiyah Lirboyo Asrama Arroudhoh yang tamat pada tahun 2023.

Lampiran 2

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firda Afiana Magfiroh

NPM : 190202410

Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Kediri, 03 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Firda Afiana Magfiroh

NPM. 19.02.0.2410

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)
KEDIRI
Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (L P3M)**

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 32/B/P3M-IAIT/XII/2022

Lamp. : -0-

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth
Kepala Pengadilan Agama Kota Kediri
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2022 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/I kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

Nama : **FIRDA AFIANA MAGFIROH**
NPM : 190202410
Prodi/Fak. : AS/Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum **Wr. Wb.**

Kediri, 05 Desember 2022
LP3M IAIT Kediri
Kepala.



Dr. LAENAL ARIFIN, M.Pd.I
NIDN: 2125058501

Lampiran 4 Surat Permohonan Bimbingan Skripsi



**INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT)
KEDIRI**
**Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (L P3M)**

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

Nomor : 32/B/P3M-IAIT/XII/2022

Lamp. : -0-

H a l : **PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth

NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2022 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **FIRDA AFIANA MAGFIROH**
NPM : 190202410
Prodi/Fak. : AS/Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 05 Desember 2022

LP3M IAIT Kediri

Kepala,



Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian



PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Jln. Dr. Sahardjo No. 20, Telp./Fax. (0354) 683819

email : pakotakediri@gmail.com

situs : pa-kediri.go.id

KEDIRI – 64116

Nomor : W13-A20/205/KP.00.1/12/2022
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Izin Penelitian

Kediri, 08 Desember 2022

K e p a d a

Yth. Kepala LP3M Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Di

KEDIRI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menjawab surat Saudara Nomor : 32/B/P3M-IAIT/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa Saudara a.n. FIRDA AFIANA MAGHFIROH, NIM : 190202410, diperkenankan untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri dengan didampingi oleh saudara :

Nama : EDWARD FIRMANSYAH, S.H.
NIP : 19750601.200604.1.006
Pangkat/ Gol : Penata Tingkat I/ (III.d)
Jabatan : Panitera Muda Gugatan

Dimohon bagi mahasiswa yang melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Kediri tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Ketua
Sekretaris,

NAFIS MACHFIYAH, S.Ag., M.H.
NIP. 19720729.199903.2.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri (sebagai laporan) ;
2. Arsip;

Lampiran 6 Pengesahan Blanko Bimbingan



INSTITUT AGAMA ISLAM TRIBAKTI (IAIT) KEDIRI
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
(LP3M)

Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim 62 ☎ (0354) 772 879 Kediri 64114

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **FIRDA AFIANA MAGFIROH**
 NIM : 190202410
 Program Studi/Fak. : AS/Syariah
 Dosen Pembimbing : NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I
 Judul Skripsi : Implementasi Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri.

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	13/12	- Kajian teori tambas ayat Qur'an - Prosedur Mediasi	
2.	31/1	Bab III Sistem	
3.	15/2	Bab W Data. diperbanyak.	
4.	18/3	- Sumber data tambahkan mediator	
5.	20/4	Analisis Data pakai teori	
6.	20/5	Analisis dipertajam	
7.	20/2023 6	Bab V Referensi	
8.	3/203 7	Ace	

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, 03. 07, 2023
 Pembimbing

(NAILAL MUNA, S.HI, M. Pd.I)

Lampiran 7 Arsip Tahunan Hasil Mediasi Pengadilan Agama Kota Kediri

No	Tahun	Jumlah Perkara	LAPORAN PUTUSAN HAKIM	
			Gagal di Mediasi	Berhasil di Mediasi
1.	2019	598	147	5
2.	2020	807	141	3
3.	2021	775	159	3
4.	2022	887	125	24

Lampiran 8 Daftar Mediator Pengadilan Agama Kota Kediri

No	Nama	Pangkat Golongan	Jabatan
1.	A. Rukip, S.Ag	IV/C, Pembina Tingkat I	Hakim, Mediator Hakim
2.	Dr. Hermin Sriwulan, S.HI., S.H., M.H.I	IV/A, Pembina Tingkat I	Hakim, Mediator Hakim
3.	Drs. Akhmad Muntafa, M.H	IV/C, Pembina Utama	Hakim, Mediator Hakim
4.	Harun JP, S.Ag., M.H.I	IV/B, Pembina Tingkat I	Hakim, Mediator Hakim
5.	Mulyadi, S.Ag	IV/C, Pembina Utama	Hakim, Mediator Hakim
6.	Drs. Rustam	IV/C, Pembina Tingkat I	Hakim, Mediator Hakim
7.	Muchammad Agus Rachmatullah, S.Hi., M.H	-	Mediator Non Hakim
8.	Novi Hardiantiningsih, S.H., M.H	-	Mediator Non Hakim

Lampiran 9 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Panduan

1. Identitas Diri

- a) Nama : Harun JP, S.Ag., M.H.I
b) Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Kota Kediri
Mediator Pengadilan Agama Kota Kediri

2. Pertanyaan Peneliti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam pandangan bapak sebagai hakim sekaligus medirator ?	Mediasi sendiri merupakan suatu proses penyelesaian perkara melalui musyawarah atau perdamaian yang mana proses mediasi tersebut memang wajib diikuti oleh para pihak yang berperkara di pengadilan.
2.	Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri ?	Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri sesuai seperti hal nya yang diatur dalam prosedur pelaksanaan mediasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.. para pihak yang bersengketa sama-sama diperintahkan oleh hakim untuk datang dan melakukan proses mediasi yang dibantu oleh mediator.
3.	Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri ?	Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri sebenarnya berasal dari para pihak sendiri. Yang dimaksud disini adalah masih banyak para pihak yang tidak mau menghadiri proses mediasi namun hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
4.	Bagaimana pelaksanaan mediasi apabila salah satu pihak tidak hadir ataupun hanya diwakili oleh kuasa hukumnya ?	Apabila pihak yang berperkara berhalangan hadir maka kuasa hukum yang mewakili tersebut harus membawa surat kuasa. Padahal dengan tidak hadirnya salah satu pihak tersebut ketika proses mediasi maka akan memperlambat selesainya perkara

		tersebut
5.	Bagaimana apabila pelaksanaan mediasi tidak berhasil ?	Apabila pelaksanaan mediasi tidak berhasil maka proses perkara akan dilanjutkan dalam sidang berikutnya. Karena mediator tidak berhak memberikan keputusan apapun dan hanya diperbolehkan untuk mendengarkan keluh kesah dan masalah dari pihak-pihak yang berperkara.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Panduan

1. Identitas Diri

- a) Nama : Novi Hardiantiningsih, S.H., M.H
- b) Jabatan : Mediator Pengadilan Agama Kota Kediri

2. Pertanyaan Peneliti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri menurut ibu selaku mediator ?	Menurut saya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri sudah efektif dengan menerapkan prosedur-prosedur yang ada dan yang telah diatur.
2.	Bagaimana hasil mediasi yang selama ini telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri ?	Mayoritas proses mediasi berakhir dengan berhasil sebagian. Mediasi dikatakan berhasil apabila para pihak bersepakat dalam hal yang diminta oleh masing-masing pihak kemudian perkara dicabut dan tidak diteruskan. Namun kebanyakan yang terjadi yaitu berhasil sebagian misalnya dalam perkara perceraian para pihak akan tetap berscerai namun ada beberapa kesepakatan misalnya tentang nafkah mut'ah dan hak asuh anak. Dan mediasi dikatakan gagal apabila tidak mencapai perdamaian maupun kesepakatan apapun.
3.	Apa faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan	Karena di Pengadilan Agama Kota Kediri ini hanya terdapat dua mediator

	Agama Kota Kediri menurut anda sebagai mediator ?	profesi yang ada pada hari-hari tertentu dalam artian tidak setiap hari, jadi sangat memungkinkan terjadinya kelambatan dalam proses mediasi. Sedangkan proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri ini mayoritas didampingi oleh mediator profesi, bukan dari mediator hakim. Karena disini mediator hakim sendiri pada realitanya hanya menjalankan tugasnya sebagai hakim saja. Sangat jarang sekali menjadi mediator atau mendampingi proses mediasi. faktor yang lain yaitu para pihak yang enggan menghadiri mediasi.
4.	Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses penyelesaian sengketa ?	Karena memang mediasi sendiri merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang wajib diikuti oleh para pihak yang berperkara.
5.	Mengapa sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah ?	Karena ego dari masing pihak yang ingin melanjutkan proses perkara terlebih misalnya pada proses perceraian.
6.	Dimana proses mediasi dilakukan ?	Proses mediasi bisa dilakukan di ruang mediasi yang sudah disediakan oleh pengadilan agama maupun diluar pengadilan. Pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat dilaksanakannya mediasi.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan panduan

1. Identitas Diri

- a) Nama : Mochammad Agus Rachmatullah, S.H.I., M.H
- b) Jabatan : Mediator Pengadilan Agama Kota Kediri

2. Pertanyaan Peneliti

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri menurut bapak sebagai mediator?	Saya kira pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri berjalan dengan efektif seperti yang telah diatur dalam prosedur mediasi.
2.	Bagaimana hasil mediasi yang selama ini telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Kediri ?	Sejauh ini hasil mediasi masih rendah dalam hal keberhasilan. Mayoritas hasil mediasi berhasil sebagian dalam artian terdapat beberapa kesepakatan antara para pihak tetapi kasus berperkara tetap berlanjut.
3.	Bagaimana apabila proses mediasi gagal ?	Apabila proses mediasi gagal maka mediator biasanya akan memberikan upaya-upaya lain atau menawarkan kesepakatan-kesepakatan yang tentunya tidak merugikan para pihak. Hal ini juga termasuk salah satu upaya mediator agar setelah persengketaan ini terjadi tidak muncul permasalahan baru.
4.	Bagaimana jika mediasi berhasil sebagian namun salah satu pihak melanggar kesepakatan ?	Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan maka pihak yang lain yang bersangkutan bisa mengajukan permohonan eksekusi dan memohon kepada pengadilan untuk memerintahkan pihak yang melanggar agar tidak mengingkari kesepakatan yang telah disepakati bersama.
5.	Dimana mediasi dilaksanakan ?	Mediasi bisa dilaksanakan di luar maupun di pengadilan. Di pengadilan sendiri terdapat ruang mediasi. tetapi apabila para pihak menginginkan mediasi diluar pengadilan maka diperbolehkan. Biasanya ada kesepakatan antara para pihak dengan mediator.
6.	Apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Kediri ?	Fakor yang sering terjadi adalah ketidakhadiran para pihak yang bersengketa saat proses mediasi. banyak yang beranggapan bahwa proses mediasi dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja. Biasanya pihak yang tidak hadir hanya diwakili

		oleh kuasa hukumnya dengan membawa surat kuasa.
--	--	---

Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara dan Penelitian



Gambar 1.1 Wawancara dengan Hakim Mediator



Gambar 1.2 Wawancara dengan Mediator Non Profesi



Gambar 1.3 Wawancara dengan Mediator Non Hakim



Gambar 1.4 Ruang Mediasi